

SUBYEK	: BANTUAN SOSIAL, RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH), MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)
TAHUN	: 2026
SUMBER PERATURAN	: PERWAL KOTA KEDIRI NO. 18, BD 2026/NO. 18, 24 HLM.
JUDUL PERATURAN	: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN SOSIAL UNTUK RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.
ABSTRAK	• Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menjamin terpenuhinya hak dasar warga negara untuk memperoleh tempat tinggal yang layak dan sehat sebagai bagian dari kehidupan yang bermartabat, perlu adanya upaya Pemerintah Daerah dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Perkembangan kondisi sosial masyarakat, peningkatan kebutuhan penanganan RTLH, serta hasil evaluasi kebijakan sebelumnya menuntut adanya penyesuaian regulasi agar pemberian Bantuan Sosial lebih tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 21 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2018 sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial untuk Rumah Tidak Layak Huni. • Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 64 Tahun 2016; PP No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021; PERMEN SOSIAL No. 20 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN SOSIAL No. 6 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMEN PKP No. 10 Tahun 2025; dan PERDA Kota Kediri No. 1 Tahun 2024. • Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, dan Sasaran: Definisi MBR, RTLH, Bantuan Sosial untuk RTLH, DTSEN, serta e-RTLH. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menjamin hak dasar tempat tinggal layak dan sehat, serta memberikan pedoman agar bantuan tepat sasaran dan efektif. Sasaran penerima bantuan adalah MBR warga Kota Kediri yang memiliki RTLH dengan kejelasan status tanah (diutamakan sertipikat hak milik atau surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah); Persyaratan Penerima Bantuan: Memiliki KTP dan KK Daerah, memenuhi kriteria MBR, terdaftar dalam DTSEN desil 1–4, belum pernah menerima Bantuan Sosial RTLH atau sejenisnya, memiliki dan menempati rumah satu-satunya yang tidak layak huni, bersedia bekerja sama, serta melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak; Pendamping, Tim Koordinasi, dan Pengendali: Tugas pendamping pemberdayaan dalam mengawal perencanaan hingga pelaporan; serta pembentukan Tim Koordinasi dan Pengendali Kegiatan yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pemantauan, pengendalian, dan evaluasi; Mekanisme Pelaksanaan: Tahapan meliputi pengusulan calon penerima (melalui e-RTLH oleh Kelurahan), verifikasi usulan, validasi dan penetapan penerima oleh Wali Kota, sosialisasi, pelaksanaan pekerjaan fisik (Dimulai maks. 3 hari setelah pencairan dan selesai maks. 2 bulan), serta pertanggungjawaban formal/material oleh penerima bantuan; Pendanaan, Anggaran, Monitoring, dan Evaluasi: Besaran anggaran bersumber dari APBD dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; pelaksanaan monitoring dan

CATATAN

- evaluasi dilakukan secara berkala oleh Tim Koordinasi dan Pengendali Kegiatan serta dilaporkan kepada Wali Kota.
- : • Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 22 Juni 2026.
- Jumlah Halaman Penjelasan :- ;Jumlah Halaman Lampiran : 15 HLM.
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlakuPeraturan Wali Kota Kediri Nomor 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 21); dan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.